

LEMBARAN DAERAH DJAWA - TENGAH

Seri A

1964

Nr 13

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH TINGKAT KE-I DJAWA-TENGAH

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

PERATURAN-DAERAH Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah tentang
pendirian Perusahaan Dagang-Daerah
Djawa-Tengah.

B A B I.

Pendirian.

Pasa 11.

(1) Berdasarkan Undang-undang nr 5 tahun 1952 pasal 4 ayat
(1) didirikan „Perusahaan Perdagangan Daerah Djawa-Tengah” dengan
diberi nama Perusahaan Daerah Perdagangan.

(2) Pelaksanaan pendirian tersebut dalam pasal (1) diatas diatur
oleh Kepala Daerah Djawa-Tengah.

B A B II.

Anggaran Dasar. Ketentuan Umum.

Pasal 2.

(1) Perusahaan Dagang Daerah Djawa-Tengah adalah Badan
Hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan-daerah
ini.

(2) Dalam Peraturan-daerah ini yang dimaksud dengan :

a. „Daerah” ialah daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah :

- b. „Pemerintah Daerah" ialah Pemerintah Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah :
- c. „Kepala Daerah" ialah Kepala Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah;
- d. „Perusahaan" ialah Perusahaan Dagang daerah Djawa-Tengah;
- e. „Pimpinan Perusahaan" ialah Pimpinan Perusahaan Daerah ;
- f. „B.P.3. ialah Badan Pembimbing dan Pengawasan perusahaan.

Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan-daerah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala matjam hukum Indonesia.

Tempat dan Kedudukan.

Pasal 4.

Perusahaan berkedudukan di Semarang dan dapat mempunyai tjabang dan / atau perwakilan didalam daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah dan ditempat lain jang dipandang perlu.

Tudjuan dan lapangan Usaha.

Pasal 5.

Tudjuan Perusahaan ialah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah pada khususnja sesuai dengan Pola Pembangunan Daerah Djawa-Tengah dan melaksanakan pembangunan ekonomi nasional dalam bidang perdagangan pada umumnja sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakjat dan ketentraman serta kesenangan bekerdja dalam Perusahaan menudju masjarakat jang adil dan makmur, meteriil dan spirituiil.

Pasal 6.

(1) Untuk mentjapai tudjuan termaktub dalam pasal 5 Perusahaan dengan berpedoman kepada dasar-dasar komersiil jang sehat berusaha :

- a. dilapangan impor dan penjaluran bahan baku / penolong dan barang modal untuk keperluan industri dan pembangunan pada umumnja, barang niaga umum, terutama barang kebutuhan pokok ;

- b. dilapangan expor hasil bumi, tambang, keradjinan dan sebagainya.
- c. dilapangan distribusi barang niaga umum, terutama barang kebutuhan pokok bagi rakjat, baik jang diimpor maupun jang dihasilkan didalam negeri;
- d. mengadakan hubungan dana kerdja sama seerat-eratnya dan sebaik-baiknya dengan perusahaan-perusahaan dagang negara, perusahaan dagang lainnja dan perusahaan dagang swasta;
- e. memberi bantuan dalam arti-kata seluas-luasnja perkembangan usaha koperasi.

(2) Pelaksanaan ketentuan-ketentuan tertjantum dalam ajat (c) diatur dengan keputusan Kepala Daerah, dengan pertimbangan B.P.3.

MODAL

Pasal 7.

(1) Modal perusahaan ditetapkan Rp.25.000.000,-- (dua puluh lima djuta rupiah) untuk seluruhnja terdiri dari kekajaan Daerah jang dipisahkan.

(2) Modal ini dapat ditambah dengan ketentuan Peraturan-daerah.

(3) Perusahaan mempunyai tjanagan umum jang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 14 ajat (1) Peraturan-daerah ini.

(4) Perusahaan tidak mengadakan tjanagan diam dan / atau tjanagan rahasia.

Pimpinan.

Pasal 8.

(1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Pimpinan Perusahaan jang terdiri dari seorang Pemimpin Utama dengan seorang atau lebih Pemimpin lainnja menurut keperluan Perusahaan, jang bertanggung djawab atas bidangnja masing-masing.

(2) Pemimpin Perusahaan bertanggung djawab kepada Kepala Daerah.

(3) Gadjih dan penghasilan lain anggauta Pimpinan Perusahaan diatur dengan Peraturan-daerah.

Hubungan Perusahaan dengan Badan Pembimbing dan Pengawasan Perusahaan.

Fasal 9.

(1) Sifat hubungan, pembagian tugas dan pekerjaan antara Perusahaan dan Badan Pembimbing dan Pengawasan Perusahaan ditetapkan oleh B.P.3. segala sesuatunya menurut petunjuk kepala daerah ;

(2) Keputusan B.P.3. termaksud dalam ayat (1) mengikat Perusahaan.

Pembiajaan Perusahaan.

Fasal 10.

Setiap Perusahaan diwajibkan menjetorkan pembiajaan pengurusan, sedjumlah yang ditetapkan oleh B.P.3.

Dewan Perusahaan.

Fasal 11.

(1) Ditiap Perusahaan dibentuk Dewan Perusahaan Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang No. 5 tahun 1962 :

(2) Sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Pemerintah tersebut ayat (1) dewan Perusahaan Daerah dapat dibentuk dengan surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Rojong sesuai dengan Undang-Undang No. 45 tahun 1960.

Laporan Perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan perusahaan.

Fasal 12.

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan dikirim oleh Pimpinan Perusahaan kepada Kepala daerah dan B.P.3. menurut tjara dan waktu yang ditentukan oleh B.P.3.

Laporan Perhitungan Tahunan.

Pasal 13.

(1) Untuk tiap tahun buku oleh Pemimpin*Perusahaan disusun perhitungan tahunan yang terdiri dari neratja dan perhitungan laba rugi. Neratja dan perhitungan laba rugi tersebut dikirimkan kepada B.P.3. untuk disampaikan kepada Kepala daerah menurut tjara dan waktu yang ditetapkan oleh B.P.3.

(2) Tjara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.

(3) Djika dalam waktu dua bulan sesudah menerima perhitungan tahunan itu oleh Kepala Daerah tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.

(4) Perhitungan tahunan disahkan oleh Kepala Daerah ; pengesahan termaksud memberi kebebasan kepada Pemimpin Perusahaan terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

Penggunaan Laba.

Pasal 14.

(1) Dari laba bersih yang telah disahkan menurut pasal 13 disihkan:

- a. untuk Dana Pembangunan Daerah 30 %;
- b. untuk Anggaran Belandja Daerah 25 %;
- c. untuk tjadangan umum sebesar 20 % sampai tjadangan umum tersebut mentjapai djumlah dua kali modal Perusahaan ;
- d. Sisanja dipisahkan untuk sumbangan dana pensiun dan sokongan pegawai, sosial dan pendidikan, dan djasa produksi yang djumlah presentasinja masing-masing akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2) Penggunaan laba untuk tjadangan umum, bilamana telah tertjapai tudjuannya, dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan peraturan-daerah.

(3) Tjara mengurus dan menggunakan dana penjusutan dan tjadangan tudjuan termaksud pada pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No.5 tahun 1962 ditentukan oleh Kepala daerah dengan pertimbangan B.P.3.

Pemeriksaan.

Pasal 15.

(1) Dengan tidak mengurangi hak instansi atasan dan badan lain yang menurut peraturan perundangan yang berlaku berwenang mengadakan penjelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerdjaan menguasai dan mengurus Perusahaan Daerah serta pertanggung jawaban hasil pemeriksaan disampaikan Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(2) Djawatan Akuntan Negara berwenang melakukan pemeriksaan atas pekerdjaan menguasai dan mengurus Perusahaan Daerah Serta pertanggung jawaban djawabnja.

Pembubaran.

Pasal 16.

(1) Pembubaran Perusahaan dan penundjukan likwidaturnja ditetapkan dengan Peraturan-daerah.

(2) Semua kekajaan Perusahaan setelah diadakan likwidasi menjadi milik Daerah.

(3) Pertanggung Jawaban Djawab likwidasi oleh likwidatur diberikan kepada kepala daerah yang memberi pembebasan tanggung djawab tentang pekerdjaan yang diselesaikan olehnja.

B A B III.

Ketentuan Penutup.

Pasal 17.

Hal-hal yang belum tjukup diatur dalam Peraturan-daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah, dengan pertimbangan B.P.3.

Pasal 18.

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya dalam Lembaran Daerah Djawa-Tengah serta berlaku surut samapai dengan 1 Djanuari 1963.

Semarang, 6 Maret 1963
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Gotong Rojong Daerah tingkat Ke-I
Djawa-Tengah :
B/Wakil Ketua,

H. IMAM SOFWAN.

Diundangkan pada tanggal
30 September 1964
Gubernur Kepala Daerah Djawa-Tengah

MOCHTAR

Peraturan-daerah ini dijalankan berdasarkan pasal 63 ayat (1) Undang-Undang nr 1 tahun 1957

Sekretaris Daerah,

M. SOEDIJONO.

PENDJELASAN.

Pendjelasan Umum.

Dalam rangka penjelenggaraan ekonomi terpinpin perlu memberikan status dan bentuk baru kepada perusahaan-perusahaan / usaha-usaha dibidang Perdagangan sesuai dengan Undang-Undang No.5 tahun 1962.

Perusahaan / Usaha dibidang perdagangan termaksud dijadikan satu perusahaan Daerah dengan status badan hukum sendiri,

Dengan bentuk baru ini tjara pengurusan dari perusahaan / Usaha tersebut dapat diperlantjar; demikian pula pengawasan dan penggunaannya dapat dilakukan lebih saksama.

Pendjelasan pasal demi pasal :

Tjukup djelas.